

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inti dari pertumbuhan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Standar hidup suatu keluarga tercermin dalam tingkat kesejahteraan masyarakat ini. Keluarga yang lebih sejahtera menikmati standar hidup yang lebih tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur dan fasilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keberlanjutan didefinisikan sebagai proses yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa; pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Mengingat peran vital mereka dalam mendukung pemerintah daerah dalam tata kelola, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah yang mendukung pelaksanaan tata kelola di wilayah mereka, desa unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari negara dan birokrasi. Karena memiliki interaksi paling langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa sangat penting untuk

pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang merata dapat dicapai dengan cepat jika pertumbuhan setiap desa berjalan lancar.

Tujuan tata kelola desa adalah untuk membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa berada di garis depan pelaksanaan pembangunan di sejumlah bidang yang saling terkait, seperti urusan masyarakat, pembangunan, dan tata kelola. Akibatnya, mereka harus diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengelola dana sendiri, dengan melibatkan pemangku kepentingan desa seperti kelompok masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup warga. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendorong tercapainya tujuan tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.

Pemerintahan desa dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam berbagai cara. Menurut Wasistiono (2001), pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan adalah tiga fungsi penting pemerintah dalam membangun atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab

pemerintah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat desa di bawah yurisdiksinya dikenal sebagai peran pelayanan publik. Peran pemerintah dalam melaksanakan inisiatif pembangunan di desa, baik yang dimulai oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, dikenal sebagai peran pembangunan. Tanggung jawab pemerintah untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai tugas perlindungan masyarakat.

Secara umum, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mempertahankan dan menciptakan kehidupan yang bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya. Menurut pendekatan kebutuhan dasar, yang merupakan gagasan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah negara lain, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang, baik pangan maupun non-pangan (diukur dengan pengeluaran).

Menurut hasil survei (sampel), rata-rata pengeluaran per kapita bulanan kaum miskin berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Statistik kemiskinan BPS merupakan data makro yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, atau Susenas, yang menampilkan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di suatu wilayah tertentu.

Pemberantasan kemiskinan masyarakat merupakan bagian dari implementasi program pengentasan kemiskinan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan

Pembangunan Milenium; peningkatan koordinasi, yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integritas berbagai program pengentasan kemiskinan dan kegiatan implementasinya; serta kenyataan bahwa kemiskinan adalah masalah nasional mendesak yang membutuhkan langkah dan pendekatan penanganan yang sistematis, terintegrasi, dan komprehensif untuk mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara untuk hidup dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan, menurut Bappenas (2005), adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang, termasuk laki-laki dan perempuan, tidak mampu menjalankan hak-hak mendasar mereka untuk menjunjung tinggi dan menciptakan kehidupan yang bermartabat. Di antara hak-hak mendasar tersebut adalah:

1. Pemenuhan tuntutan yang berkaitan dengan makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan.
2. Perlindungan dari tindakan kekerasan atau ancaman.
3. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Gambar 1.1

Diagram Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagekeo



(Sumber: BPS)

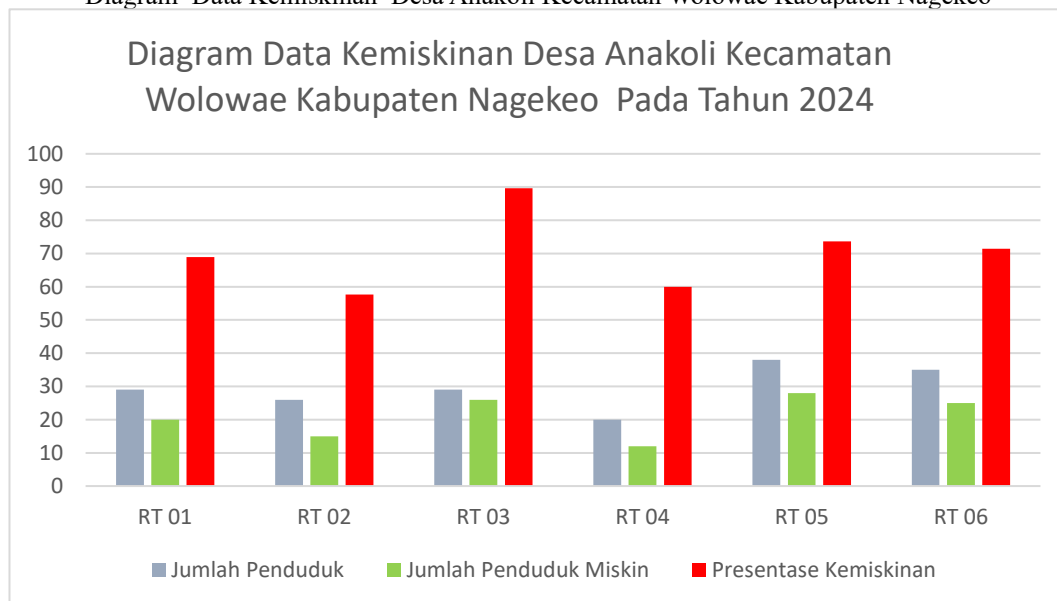
Menurut BPS, seseorang dianggap miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita bulanan mereka berada di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 472,04 (atau Rp 2,36 juta untuk rumah tangga dengan lima anggota keluarga). Menurut e-book "Nagekeo dalam Angka 2024," pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Nagekeo meningkat dari Rp 709.168 pada tahun 2022 menjadi Rp 823.489 pada tahun 2023, yang hampir dua kali lipat pengeluaran rata-rata per kapita bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pembelian sereal (13,81 persen), rokok (7,38 persen), dan makanan serta minuman siap saji (7,65 persen) mencapai 55,03 persen, atau Rp 453.202, dari Rp 833.489. Kebutuhan non-makanan, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga (27,23 persen), berbagai barang dan jasa (9,08 persen), dan pajak, pungutan, dan asuransi (2,96 persen), ditutupi oleh sisa Rp 380.270, atau 54,07 persen. 58,66 persen penduduk menghabiskan antara Rp 500.000 dan Rp 999.999. Populasi Nagekeo pada tahun 2023 dibagi menjadi kelompok-kelompok

berikut berdasarkan BPS berdasarkan pengeluaran per kapita bulanan. Pertama, kelompok tersebut terdiri dari 51.644 individu, atau 31,1 persen dari total populasi 166.060 jiwa, yang pengeluarannya kurang dari Rp 500.000. Kedua, 97.411 penduduk, atau 58,66 persen, memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 500.000 dan Rp 999.999 per kapita.

Pembangunan di tingkat desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu desa yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya adalah Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.2

Diagram Data Kemiskinan Desa Anakoli Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo



(Sumber : Desa Anakoli)

Desa Anakoli merupakan desa tertinggal yang sementara berproses berkembang di Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Desa Anakoli 822 jiwa dengan memiliki berbagai macam latar belakang pekerjaan sebagai petani, ASN, dan nelayan namun yang paling banyak cenderung berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data tingkat kemiskinan desa mencapai sekitar 71,2%, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi bahkan sangat tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional maupun kabupaten dan nelayan dengan penghasilan yang rendah sehingga banyak masyarakat yang masih tergolong miskin. Berdasarkan data tahun 2024 masyarakat yang menerima bantuan BLT berjumlah 27 jiwa sedangkan yang menerima bantuan PKH 54 jiwa .

Desa Anakoli, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada. Masyarakat Desa Anakoli sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada kondisi alam. Terlepas dari keberagaman potensi yang ada, desa ini masih menghadapi masalah ketimpangan sosial-ekonomi, terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai.

Pemerintah desa melalui kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kondisi tersebut. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Anakoli. Selain itu, kebijakan yang menyentuh sektor ekonomi lokal, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan, menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul, baik dari faktor internal seperti kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, maupun dari faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran dan dukungan dari pihak luar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah desa mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan apa saja langkah-langkah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PKH DAN BLT DI DESA ANAKOLI, KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan

program PKH dan BLT sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Anakoli Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program PKH dan BLT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Anakoli.
2. Mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Strategi Politik bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Anakoli

Penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

b. Bagi Pemerintah Desa Anakoli

Penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi Pemda Nagekeo dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan di Desa Anakoli. Ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memperbaiki kebijakan yang masih kurang optimal.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, terutama dalam konteks kebijakan desa. Peneliti dapat mengembangkan teori dan praktik kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat di daerah pedesaan.